



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS
KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI
PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXX TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komite Olimpiade Indonesia Nomor: 11.25.1/NOC-INA/PRE/2020 tanggal 25 November 2020, olahragawan angkat besi putri atas nama Citra Febrianti secara resmi menempati peringkat ke 2 (dua) kelas 53 kilogram pada penyelenggaraan Olimpiade XXX Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, perlu memberikan penghargaan olahraga kepada olahragawan angkat besi putri atas nama Citra Febrianti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali Pada Penyelenggaraan Olimpiade XXX Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/ Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLARHAGAWAN PERAIH MEDALI PADA PENYELENGGARAN OLIMPIADE XXX TAHUN 2012.
- KESATU : Menetapkan olahragawan peraih medali pada penyelenggaraan Olimpiade XXX Tahun 2012 sebagai penerima penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang dengan nama dan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengenaan pajak atas pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- KETIGA : Pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Olahraga secara teknis dilakukan oleh Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberian penghargaan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI); dan
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK
BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI PADA
PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXX TAHUN 2012

NAMA OLAHRAGAWAN	CABANG OLAHRAGA	MEDALI	BESAR BONUS YANG DITERIMA
Citra Febrianti	Angkat Besi/ 53 kg	Perak	Rp. 400.000.000,-

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI